



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 559 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
559 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	FELISITAS KURNIA	PEREMPUAN	DALENG
2	KONRADUS SURYATNO TOMAI	LAKI-LAKI	DALENG
3	KRISTIANO RAMA	LAKI-LAKI	DALENG
4	HARGENSIUS SAFRINO YEN	LAKI-LAKI	GOLO NDEWENG
5	MELANIA WATI DENGOS	PEREMPUAN	GOLO NDEWENG
6	WENSIS LAUS HATUR	LAKI-LAKI	GOLO NDEWENG
7	FELIX ANTO SARIAMAN	LAKI-LAKI	LIANG SOLA
8	FLORIANUS TANTO	LAKI-LAKI	LIANG SOLA
9	PRISILA ANGELA HADIA UDIN	PEREMPUAN	LIANG SOLA
10	HERKULANUS YOAN GAMBUT	LAKI-LAKI	NGANCAR
11	YANUARIUS MULIADI JEHADI	LAKI-LAKI	NGANCAR
12	YUSTINA TAHUL	PEREMPUAN	NGANCAR
13	FITRA SATAM	LAKI-LAKI	POCO DEDENG
14	JAMANUDIN NAL	LAKI-LAKI	POCO DEDENG
15	JULFIKAR TABAH	LAKI-LAKI	POCO DEDENG
16	OKTAVIANUS PURNAMA MBAMBUK	LAKI-LAKI	POCO RUTANG
17	SARIFUDIN	LAKI-LAKI	POCO RUTANG
18	YASINTA KADISA KAKANG	PEREMPUAN	POCO RUTANG
19	ANTONIUS JANUR	LAKI-LAKI	PONDO
20	EGDIUS BUDIANTO ARMAN	LAKI-LAKI	PONDO
21	HIRONIMUS NABUR	LAKI-LAKI	PONDO
22	EMERICHO CALLSSEN MANASE	LAKI-LAKI	PONG MAJOK
23	FRANSISKUS SAFRUDIN	LAKI-LAKI	PONG MAJOK
24	LIDIA JENI	PEREMPUAN	PONG MAJOK
25	IRENIUS NANSI	LAKI-LAKI	PONTO ARA
26	KAROLINA MAHOL	PEREMPUAN	PONTO ARA
27	MELKIADES JEHAN	LAKI-LAKI	PONTO ARA
28	DEWI KOMALA SARI	PEREMPUAN	SIRU
29	RAMLI	LAKI-LAKI	SIRU
30	RUSMIN JABI	LAKI-LAKI	SIRU
31	FREDERIKUS MAGA	LAKI-LAKI	TANGGE
32	JEFRIANUS MAUN	LAKI-LAKI	TANGGE
33	KRISTIANUS RONALDO DAMA	LAKI-LAKI	TANGGE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
34	LUDOVITUS IVANTO NAGAR	LAKI-LAKI	WAE BANGKA
35	MAXIMILIANUS MADUR	LAKI-LAKI	WAE BANGKA
36	PATRIANUS DIRMAN	LAKI-LAKI	WAE BANGKA
37	ENGELBERTUS LAHI	LAKI-LAKI	WAE KANTA
38	FELIKS ADI KARYONO	LAKI-LAKI	WAE KANTA
39	IRENIUS RUDI DANDUT	LAKI-LAKI	WAE KANTA
40	HERMAN JERANU	LAKI-LAKI	WAE MOWOL
41	ROBERTUS BELARMINUS LURUK	LAKI-LAKI	WAE MOWOL
42	WIHELMUS PANCE	LAKI-LAKI	WAE MOWOL
43	IRWAN SURYADI	LAKI-LAKI	WAE WAKO
44	SEHABIN	LAKI-LAKI	WAE WAKO
45	SUMARTO HARDIN	LAKI-LAKI	WAE WAKO

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

